



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDARISASI INDEKS DALAM PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN
BENCANA DAN PENGUNGSI DI KABUPATEN PURWOREJO
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat yang menjadi korban bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo dan/ atau pengungsi di Kabupaten Purworejo, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa guna menjamin pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel, perlu disusun standarisasi besaran bantuan yang dapat diberikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Dalam Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana dan Pengungsi Di Kabupaten Purworejo Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1.1 Tahun 2013;
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI INDEKS DALAM PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA DAN PENGUNGSI DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, yang terjadi di Kabupaten Purworejo.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo.
8. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo.
9. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana, baik yang terjadi di Kabupaten Purworejo atau di luar Kabupaten Purworejo.
10. Tempat usaha adalah bangunan yang dipergunakan secara khusus untuk menjalankan kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, baik yang merupakan bangunan tersendiri atau merupakan bagian dari rumah tinggal dan berada di Kabupaten Purworejo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan besaran bantuan kepada penduduk yang menjadi korban akibat bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo maupun pengungsi di Kabupaten Purworejo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pemberian bantuan kepada penduduk yang menjadi korban bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo maupun pengungsi di Kabupaten Purworejo dapat tepat guna dan tepat sasaran serta transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

BAB III

PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo diberikan kepada :
 - a. korban dari bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo; dan/ atau
 - b. pengungsi di Kabupaten Purworejo.
- (2) Korban dari bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak menerima bantuan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. menderita luka-luka yang memerlukan perawatan pada sarana kesehatan;
 - c. rumah dan/ atau tempat usaha yang dimiliki mengalami roboh atau musnah sebagai akibat bencana sehingga tidak dapat untuk dihuni/ ditempati atau tidak dapat lagi dipergunakan untuk menjalankan usaha.
 - d. rumah dan/ atau tempat usaha yang dimiliki mengalami rusak berat sebagai akibat bencana sehingga tidak dapat dihuni/ ditempati atau tidak dapat dipergunakan untuk menjalankan usaha/ berbahaya apabila dihuni atau dipergunakan lagi.
 - e. rumah dan/ atau tempat usaha yang dimiliki mengalami rusak berat sebagai akibat bencana namun masih dapat dihuni/ ditempati atau masih dapat dipergunakan untuk menjalankan usaha.
 - f. rumah dan/ atau tempat usaha yang dimiliki mengalami rusak ringan atau rusak sebagian sebagai akibat bencana namun masih dapat dihuni/ dihuni atau masih dapat dipergunakan untuk menjalankan usaha.
- (3) Bantuan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo selain dapat diberikan kepada korban dan/ atau pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat diberikan kepada :
 - a. tempat ibadah yang roboh atau musnah akibat bencana;
 - b. tempat ibadah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana;
 - c. tempat ibadah yang mengalami kerusakan ringan akibat bencana
 - d. petani yang mengalami gagal panen/ puso;;
 - e. korban terjangkitnya wabah penyakit akibat bencana;
 - f. masyarakat yang mengalami kekurangan air akibat bencana kekeringan atau bencana lain.

- (4) Pemberian bantuan kepada korban bencana yang menderita luka-luka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila ada surat keterangan atau rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo atau sarana kesehatan tempat dimana korban menjalani perawatan atas luka yang diderita akibat bencana.
- (5) Pemberian bantuan kepada korban terjangkitnya wabah penyakit akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesehatan.

Pasal 5

Tata cara/ prosedur pemberian bantuan akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1.1 Tahun 2013.

BAB IV

BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bantuan bencana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. korban yang meninggal dunia saat terjadi bencana dan meninggalnya disebabkan oleh bencana, kepada ahli waris atau keluarganya diberikan santunan uang duka sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) dan biaya pemakaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah).
 - b. korban bencana yang menderita luka-luka dan mendapat perawatan di sarana kesehatan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah)/ jiwa.
 - c. apabila pada saat menjalani perawatan di sarana kesehatan, korban bencana yang mengalami luka-luka sebagaimana dimaksud pada huruf b kemudian meninggal dunia, maka selain menerima bantuan perawatan, kepada ahli waris/ keluarga dari korban tersebut juga diberikan santunan uang duka dan biaya pemakaman dengan besaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- d. rumah dan/ atau tempat usaha yang roboh atau rusak total akibat bencana diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah).
 - e. rumah dan/ atau tempat usaha yang dimiliki mengalami rusak berat sebagai akibat bencana sehingga tidak dapat dihuni/ ditempati atau tidak dapat dipergunakan untuk menjalankan usaha/ berbahaya apabila dihuni atau dipergunakan lagi, diberikan bantuan paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah).
 - f. rumah dan/ atau tempat usaha rusak berat akibat bencana namun masih dapat dihuni/ ditempati atau masih dapat dipergunakan untuk menjalankan usaha, diberikan bantuan paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah).
 - g. rumah dan/ atau tempat usaha rusak ringan atau rusak sebagian akibat dari bencana, diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).
 - h. tempat ibadah yang rusak total akibat bencana diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
 - i. tempat ibadah yang rusak berat akibat bencana diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah).
 - j. tempat ibadah yang rusak ringan akibat bencana diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah).
 - k. petani yang mengalami gagal panen/ puso diberikan bantuan paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).
 - l. korban terjangkitnya wabah penyakit akibat bencana diberikan bantuan paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah).
 - m. masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih atau kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sebagai akibat dari kekeringan atau bencana dan wilayah tempat tinggal masyarakat dapat dijangkau oleh sarana angkutan, diberikan bantuan air bersih dengan indeks 1 (satu) tangki air volume 4.000 (empat ribu) liter dengan biaya paling banyak Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
- (2) Bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen/ puso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dapat diberikan dengan ketentuan luas lahan yang gagal panen/ puso sekurang-kurangnya 5 (lima) hektar dan ada rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pertanian.
- (3) Kepada pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf b dapat diberikan bantuan dalam bentuk barang berupa logistik untuk jaminan hidup selama 7 (tujuh) hari, dengan bentuk dan besaran bantuan ditentukan sebagai berikut:
- a. beras sebanyak 0,4 kg (nol koma empat kilogram) per jiwa/hari;
 - b. mie instan sebanyak 7 (tujuh) bungkus per jiwa;
 - c. minyak goreng sebanyak 1 (satu) liter per Kepala Keluarga.

- (4) Selain bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kepada penduduk yang menjadi korban bencana juga dapat diberikan bantuan dalam bentuk barang-barang kebutuhan lain sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat bencana.
- (5) Pemberian bantuan dalam rangka rehabilitasi infrastruktur vital, sarana prasarana umum, rumah tinggal, kantor dan sarana lainnya diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengairan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menampung anggaran bantuan bencana, Bupati membuka rekening khusus bencana.
- (2) Pencairan anggaran bantuan bencana yang ditampung dalam rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas perintah atau telah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dan sumber lain yang sah.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPBD yang disusun bersama-sama oleh BPBD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang sosial, dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Kepala BPBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 9 Maret 2013

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 9 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 11 SERI E NOMOR 11